

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemanding, umur, 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Bekasi, semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai **Pemanding**.
melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Pemohon dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0916/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membabankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000.00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang nomor 0916/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 08 Agustus 2017 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Agustus 2017;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 22 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak menyerahkan memori bandingnya.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2017;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 29 Agustus 2017, dan juga Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 06 September 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata

cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding sejak Juli 2016, sesuai alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding karena Pembanding egois dan mau menang sendiri, dan tidak taat kepada Terbanding. Oleh karena pertengkaran tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017, hingga perkara ini diperiksa ditingkat banding telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding, karena dinilai telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding telah berakibat Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga dinilai tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, apa yang sudah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dinilai sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan kesimpulan berdasarkan pengakuan Terbanding dan juga berdasarkan pemeriksaan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Terbanding dalam persidangan, telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula. Karena disamping Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, juga upaya Terbanding untuk menjemput Pembanding agar berkumpul kembali di rumah tempat tinggal bersama seperti semula, sudah tidak berhasil. Demikian juga pihak keluarga, terutama pihak keluarga Terbanding telah

berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak juga berhasil. Begitu juga Majelis Hakim tingkat pertama yang menangani perkara a quo, telah berupaya untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik dalam persidangan, maupun melalui upaya mediasi, ternyata telah tidak ada gunanya. Disamping itu juga perselisihan diantara Pembanding dan Terbanding telah berakibat banyak hal, yang menyulitkan bagi upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar bisa harmonis kembali hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula, diantaranya adalah Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, hingga sekarang telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding/keberatan atas Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding melalui pertimbangan secara khusus dan rinci dalam hal ini.

Manimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, pada akhirnya telah mengakibatkan Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, Komunikasi diantara Pembanding dan Terbanding selama lebih 10 bulan telah terputus, telah diupayakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Ini semua, menjadi bukti bahwa sesungguhnya perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah (Broken Marriage). Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa perkara a quo, telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil gugat Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding seorang isteri yang tidak taat dan tidak patuh pada Terbanding sebagai suaminya. Pemanding pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemanding, dan bahkan Terbanding telah berupaya menjemput Terbanding, akan tetapi tidak berhasil. Dalil gugat Terbanding tersebut telah didukung oleh keterangan dua orang saksi yang diajukannya. Oleh karena itu dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding adalah seorang isteri yang tidak taat pada suami dalam hal ini adalah Terbanding harus dinyatakan terbukti, dan itu menjadi sebab gugurnya hak Pemanding untuk mendapatkan nafkah iddah dari Terbanding selama Pemanding menjalani masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap kewajiban Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding bilamana perkawinan putus karena talak tidak menjadi gugur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding secara ex officio dapat menetapkan kewajiban tersebut kepada pihak Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang, hanya saja besarnya disesuaikan dengan kelayakan serta kemungkinan pihak Terbanding dapat memenuhinya yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas apa yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap perceraian tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0916/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Oding Sopandi, S.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Undang Ependi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>